



PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG
SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI

Jalan WR. Monginsidi No. 69 Telp. 481166

TELUKBETUNG 35211

KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G/ 1.20 /B.V/HK/2006

TENTANG

**PEMBENTUKAN TIM PENYUSUNAN HARGA SATUAN PEKERJAAN
(UNIT PRICE) UPAH DAN BAHAN BANGUNAN PROVINSI LAMPUNG**

GUBERNUR LAMPUNG,

- Menimbang** : a. bahwa untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas Penggunaan Anggaran Pembangunan yang berkaitan dengan pengadaan barang/jasa konstruksi di Provinsi Lampung, dipandang perlu menyusun Harga Satuan Pekerjaan (Unit Price) Upah dan Bahan Bangunan Provinsi Lampung ;
- b. bahwa sehubungan dengan maksud huruf a tersebut di atas agar pelaksanaan dapat berjalan tertib, terkoordinasi berdaya guna dan berhasil guna dipandang perlu membentuk Tim Penyusunan Harga Satuan pekerjaan (Unit Price) Upah dan Bahan Bangunan Provinsi Lampung dan menetapkannya dengan Keputusan Gubernur Lampung;
- Mengingat** : 1. Undang - undang Nomor 14 Tahun 1964 tentang Pembentukan Dati Lampung ;
2. Undang – undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah ;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi Sebagai Daerah Otonom ;
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
6. Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2005 ;
7. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 15 Tahun 2000 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Provinsi dan Sekretariat DPRD Provinsi Lampung ;
8. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 3 Tahun 2003 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah ;
9. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 3 Tahun 2004 tentang Rencana Stratejik (Renstra) Provinsi Lampung Tahun 2004 – 2009.
- Memperhatikan** : Peraturan Gubernur Lampung Nomor 03 Tahun 2006 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2006 ;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan
PERTAMA :
: Membentuk Tim Penyusunan Harga Satuan Pekerjaan (Unit Price) Upah dan Bahan Bangunan Provinsi Lampung dengan susunan Personalia sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud Diktum Pertama mempunyai tugas pokok sebagai berikut :
1. Menghimpun dan mengevaluasi data (Basic Price) dari Dinas Permukiman Provinsi Lampung yang diselaraskan dengan harga pasar yang berlaku di Provinsi Lampung.
 2. Melakukan analisis dan konversi data Basic Price menjadi Unit Price.
 3. Menyusun buku Unit Price pada setiap akhir triwulan TA. 2006.
 4. Menyampaikan buku Harga Satuan Pekerjaan (Unit Price) Upah dan Bahan Bangunan Provinsi Lampung per-triwulan ke Dinas/Instansi dan Kabupaten/Kota se-Provinsi Lampung serta unit kerja terkait.
- KETIGA : Dalam rangka membantu kelancaran tugas Tim sebagaimana dimaksud Diktum Pertama dibentuk Sekretariat yang bertugas membantu secara administratif.
- KEEMPAT : Biaya yang dikeluarkan akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2006 pada Dokumen Anggaran Satuan Kerja Sekretariat Daerah Provinsi Lampung pada Kegiatan Penyusunan Harga Satuan Pekerjaan (Unit Price) Upah dan Bahan Bangunan Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2006.
- KELIMA : Hal – hal yang belum diatur dalam Keputusan ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Ketua Tim.
- KEENAM : Keputusan ini berlaku sejak tanggal 3 Januari 2006 sampai dengan 31 Desember 2006 dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mustinya.

Ditetapkan di Telukbetung
pada tanggal 3-4-2006

a.n. GUBERNUR LAMPUNG
Sekretaris Daerah Provinsi,

d t o

Ir. RACHMAT ABDULLAH

Pembina Utama
NIP. 460012966

Tembusan :

1. Kepala Bappeda Provinsi Lampung di Telukbetung ;
2. Kepala Badan Pengawas Daerah Provinsi Lampung di Telukbetung ;
3. Kepala Biro Keuangan Setdaprov. Lampung di Telukbetung ;
4. Kepala Biro Bipram Setdaprov. Lampung ;
5. Masing – masing yang bersangkutan ;
6. Himpunan Keputusan.